



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1085 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 328/PL.02.4-BA/5307/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Hasil Kesepakatan Bersama Terhadap Jadwal dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Simon Doni Tukan

SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIKKA

NOMOR 1085 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA

TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

NO	KEGIATAN KAMPANYE	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2	Debat Publik/Terbuka Antar Pasangan Calon	Kamis, 24 Oktober 2024	
3	Rapat Umum 1 (satu) kali per Pasangan Calon	Rabu, 20 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
4	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik.	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
5	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,

HERIMANTO


Simon Doni Tukan

SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
 NOMOR 1085 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE


NAMA PASANGAN CALON	SEPTEMBER																														OKTOBER																														NOVEMBER																																																																				
	25					26					27					28					29					30					1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20	21	22	23
ROMANTIS	DAPIL SIKKA 1					DAPIL SIKKA 4					DAPIL SIKKA 3					DAPIL SIKKA 2					DAPIL SIKKA 1					DAPIL SIKKA 4					DAPIL SIKKA 3					DAPIL SIKKA 2																																																																																													
FLORIDA	DAPIL SIKKA 2					DAPIL SIKKA 1					DAPIL SIKKA 4					DAPIL SIKKA 3					DAPIL SIKKA 2					DAPIL SIKKA 1					DAPIL SIKKA 4					DAPIL SIKKA 3																																																																																													
SARR	DAPIL SIKKA 3					DAPIL SIKKA 2					DAPIL SIKKA 1					DAPIL SIKKA 4					DAPIL SIKKA 3					DAPIL SIKKA 2					DAPIL SIKKA 1					DAPIL SIKKA 4																																																																																													
JOSS	DAPIL SIKKA 4					DAPIL SIKKA 3					DAPIL SIKKA 2					DAPIL SIKKA 1					DAPIL SIKKA 4					DAPIL SIKKA 3					DAPIL SIKKA 2					DAPIL SIKKA 1																																																																																													

Catatan :

1. Pembagian menggunakan Zona Dapil per Paslon selama 7 Hari dalam 1 Dapil dan dialokasikan sebanyak 2 kali putaran/Dapil
2. Pembagian diurutkan dari urutan Paslon saat mendaftar pada masa pendaftaran di KPU pada 27 - 29 Agustus 2024
3. Jadwal Kampanye Rapat Umum ditetapkan pada 4 hari di hari terakhir masa kampanye yang berlokasi di wilayah kabupaten sikka
4. Paslon Menggunakan hari yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kampanye rapat umum

DAPIL SIKKA 1	Kecamatan Alok, Alok Timur, Alok Barat, Palue
DAPIL SIKKA 2	Kecamatan Kangae, Hewokloang, Kewapante, Nelle, Koting, Lela
DAPIL SIKKA 3	Kecamatan Waigete, Talibura, Waibiama, Bola, Doreng, Mapitara
DAPIL SIKKA 4	Kecamatan Paga, Mego, Tanawawo, Nita, Magepanda

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Simon Deni Tukan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO